

SKRIPSI

Analisis Potensi Dan Realisasi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar

FARAH AZZAHRA AYUBA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK PARKIR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FARAH AZZAHRA AYUBA
A31116506**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK PARKIR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh
FARAH AZZAHRA AYUBA
A31116506

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 7 Januari 2021

Pembimbing I

Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA
NIP 196310151991031002

Pembimbing II

Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA
NIP 196111281988111001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 196604051992032003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK PARKIR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh
FARAH AZZAHRA AYUBA
A31116506

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **4 Maret 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Farah Azzahra Ayuba

NIM : A31116506

departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK PARKIR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Farah Azzahra Ayuba

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pertama-tama peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Usama Ayuba dan Dedeh Rahmayatun beserta saudara kandung Thalita dan Raihan yang senantiasa mendoakan, menyemangati, serta memberikan dukungan moral maupun material. Seluruh keluarga peneliti yang tak henti-hentinya memberikan doa serta motivasi agar skripsi peneliti dapat cepat terselesaikan.

Apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.Sa., Ak., CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi dan tenaga serta telah membimbing peneliti dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan nasihat dan saran dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP Ketua Departemen Akuntansi, dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku Sekretaris Departemen dan segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas keikhlasan dan kesabaran yang telah

memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada peneliti. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih kepada seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediannya yang telah membantu peneliti selama di kampus dan juga menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Muh Arfan yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memotivasi, menemani dan membantu peneliti dalam pengambilan data skripsi maupun pengerjaan skripsi dan teman-teman peneliti selama masa perkuliahan yang bersama-sama menjalani proses perkuliahan hingga saat ini serta memberikan semangat, saran dan informasi selama pengerjaan skripsi Echa, Mita, Shasa, Ribe, Inda, Peyo, Justine, Dian, Athirah dan semua teman Angkatan FAM16LIA Akuntansi 2016.

Makassar, 7 Januari 2021



Farah Azzahra Ayuba

ABSTRAK

Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

Analysis of Potency and Realization Parking Tax on the Receipt Of Regional Own-source Revenue in Makassar City

Farah Azzahra Ayuba
Haerial
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan realisasi Pajak Parkir dalam kaitannya dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Untuk mengaplikasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi, analisis kontribusi dan analisis potensi Pajak Parkir. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yakni potensi Pajak Parkir Kota Makassar selama tahun 2014 s/d 2017 dimana potensi Pajak Parkir selama 4 tahun terakhir (2014 s/d 2017) tidak terlalu beda jauh dengan target yang telah ditentukan Bapenda Kota Makassar dan dapat memberikan dampak dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun potensi Pajak Parkir untuk tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, tapi kenyataannya Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Hasil analisis mengenai realisasi Pajak Parkir dengan penerimaan PAD selama tahun 2014 s/d 2018 yang menunjukkan bahwa untuk 4 tahun terakhir (2014 s/d 2017) realisasi Pajak Parkir meningkat. Namun dalam tahun 2018 realisasi Pajak Parkir meningkat, sedangkan realisasi penerimaan PAD menurun untuk tahun 2018.

Kata kunci : Potensi pajak parkir, realisasi pajak parkir, Pendapatan Asli Daerah

This research aims to find out the potential and realization of Parking Tax in relation to the receipt of the Original Revenue in Makassar City. To apply these purposes, data collection techniques are used through observation and documentation, with data analysis techniques using description analysis, contribution analysis and potential analysis of Parking Tax. Based on the analysis of research data namely the potential of Makassar City Parking Tax during 2014 to 2017 where the potential of Parking Tax for the last 4 years (2014 to 2017) is not too much different from the target set by Bapenda Makassar City and can have an impact in increasing the Regional Own-source Revenue. However, the potential for Parking Tax for 2018 has increased very highly, but in reality the Regional Own-source Revenue is in decline. The results of the analysis on the realization of Parking Tax with PAD receipts during 2014 to 2018 show that for the last 4 years (2014 to 2017) the realization of Parking Tax increased. However, in 2018 the realization of Parking Tax increased, while the realization of PAD receipts decreased for 2018.

Keywords : Potential of parking tax, Realization of Parking tax, Regional Own-source Revenue

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Teori Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Pengertian Potensi Pajak	11
2.1.5 Pengertian Pajak Daerah	13
2.1.6 Pengertian Pajak Parkir	14
2.1.7 Objek dan Subjek Pajak Parkir	15
2.1.8 Perbedaan Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir	18
2.1.9 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.1.10 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
2.1.11 Penilaian Evaluasi Target dan Realisasi PAD	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah.....	38

4.1.2 Visi dan Misi.....	39
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	39
4.1.4 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Makassar.....	40
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1. Analisis Pendapatan Asli Daerah.....	42
4.2.2. Analisis Penerimaan Pajak Parkir.....	44
4.2.3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD.....	45
4.2.4. Analisis Potensi Pajak Parkir.....	49
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran-Saran	59
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kota Makassar Tahun 2014-2018	4
2.1	Penelitian Terdahulu	31
3.1	Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir	37
4.1	Data Target dan Realisasi PAD tahun 2014-2018	43
4.2	Efektivitas Pencapaian Target Penerimaan PAD selama tahun 2014 s/d 2018	44
4.3	Efektivitas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir Selama tahun 2014 s/d 2018	45
4.4	Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap PAD di kota Makassar Tahun 2014 s/d 2018	48
4.5	Data Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Wilayah (Makassar Selatan dan Makassar Utara) selama tahun 2014 s/d 2019 ..	49
4.6	Tarif Jasa Parkir Wilayah kota Makassar selama tahun 2014 s/d 2018	50
4.7	Hasil Perhitungan Potensi Pajak Parkir kota Makassar Tahun 2014 s/d 2018	54
4.8	Perbandingan Potensi Pajak Parkir dengan Target Potensi Pasar Untuk tahun 2014 s/d 2018	55
4.9	Perbandingan antara Potensi Pajak Parkir, Target Pajak Parkir dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar Tahun 2014 s/d 2018.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	64
2	Data Target Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018	65
3	Dara Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini tujuan dari pemerintah daerah adalah mengembangkan potensi yang dimiliki guna dapat menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kemampuan melalui diberlakukannya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pengembangan suatu daerah yang dituangkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Djaenuri (2012:88) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah adalah diperoleh melalui pajak daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pembangunan perekonomian di daerah. Pajak menurut Resmi (2017:1) adalah pungutan wajib yang dibayar

rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap daerah karena dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin banyak orang yang patuh untuk membayar pajak, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu dari jenis pajak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan PAD adalah pajak parkir. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, Pajak Parkir adalah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang dimana disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai tempat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak parkir termasuk salah satu dari sumber pajak daerah yang berperan dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya di kota Makassar. Sebagai kota yang terbesar di Wilayah Indonesia Timur, memiliki pertumbuhan ekonomi terbilang cukup pesat. Hal ini dilihat dari maraknya proyek-proyek pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, restoran, atau rumah makan, hotel, pariwisata, dan ruang publik (*publik space*) lainnya yang mengundang keramaian. Banyaknya tempat-tempat tersebut dikunjungi, semakin banyak pengunjung dan itu berarti semakin banyak pajak parkir yang diperoleh Bapenda kota Makassar. Selain itu pajak parkir memiliki prospek yang cerah, hal ini disebabkan karena melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan, dan tentunya hal ini dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak apabila semua kendaraan terpungut. Namun permasalahan yang terjadi bahwa target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, atau dengan kata lain pajak parkir yang ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi pajak parkir yang dicapai sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar. Selain itu banyak usaha-usaha yang masih belum didaftarkan seperti tempat parkir ilegal dan banyaknya karcis yang tidak diberikan oleh pihak pemarkir kepada pihak yang parkir oleh para pemilik usahanya, serta restoran yang masih belum terdaftar.

Permasalahan yang terjadi selama ini bahwa realisasi penerimaan pendapatan daerah khususnya di Kota Makassar belum tercapai, hal ini dapat disajikan perbandingan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Target Pendapatan Daerah (Rp)	Keterangan Target (%)
2014	655.362.121.024	750.506.544.000	87,32
2015	696.269.803.242	904.432.575.000	77,02
2016	879.579.142.506	1.193.018.343.000	73,72
2017	949.677.704.216	1.086.139.148.000	87,44
2018	947.371.868.404	1.194.753.148.000	79,29

Sumber : Bapenda, 2019

Tabel 1.1 tampak perbandingan target dan realisasi pendapatan daerah belum tercapai, salah satu faktor adalah penerimaan pajak parkir yang masih kecil, hal ini disebabkan karena banyaknya parkir liar di setiap tempat parkir dan tidak adanya monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Parkir di Kota Makassar. Sehingga hal ini menjadi permasalahan tidak tercapainya target pajak parkir yang dipungut oleh Bapenda kota Makassar. Dari permasalahan tersebut maka dipilih judul : **Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi pajak parkir dalam kaitannya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar.
2. Bagaimana realisasi pajak parkir dalam kaitannya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pajak parkir dalam kaitannya dengan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui realisasi pajak parkir dalam kaitannya dengan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini dapat dilaksanakan, maka penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

1.4.1 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak parkir
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam memperkuat dan memperbaiki aturan pengelolaan pajak parkir bila masih terdapat kekurangan.

1.4.2 Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dan menambah wawasan dari praktik dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini juga dapat membantu sebagai literatur dalam penelitian yang lebih lanjut dengan mengembangkan tema yang telah diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun rencana penulisan tugas akhir yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan landasan teori, tinjauan empirik, kerangka pikir, dan hipotesis.

Bab III Metode penelitian yang menguraikan daerah dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan saran

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari hasil analisis dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan berbagai norma hukum, untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar ataupun penghindaran terhadap pajak merupakan pelanggaran hukum. Pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung serta dibayarkan dengan menggunakan uang ataupun kerja yang memiliki nilai setara dengan pajak tersebut. Lembaga Pemerintah yang bertugas untuk mengelola perpajakan di Indonesia ialah Direktur Jenderal Pajak, yang merupakan salah satu dari Direktorat Jenderal di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak adalah hal yang sangat penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang patuh untuk membayar pajak, maka semakin banyak fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan bagi suatu negara. Berikut ini pengertian pajak menurut beberapa para ahli pertama Mardiasmo (2016:1) yaitu :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sari (2013:34) menjelaskan bahwa :

Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Resmi (2017:1) bahwa :

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Menurut Waluyo (2013:2) mengemukakan definisi pajak sebagai berikut.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan

umum. Umumnya fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2017:3) yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2016:1) yaitu :

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regularend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Halim, dkk (2014:04) mengemukakan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, menurut Mujiyati dan Aris (2011:10) yaitu :

1. Teori Asuransi

Teori ini mengemukakan bahwa Negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya dan keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya sepertilyaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada Negara. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Teori ini merupakan dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan masing-masing warga Negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat perlindungan, maka

semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataan bahwa tingkat perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung pengertian bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang telah diberikan oleh Negara kepada negaranya, yaitu dengan melindungi atas diri mereka dari gangguan yang mengancam jiwa dan hartanya. Oleh karena itu diperlukan biaya-biaya untuk melaksanakan perlindungan tersebut sehingga beban tersebut harus dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya.

4. Teori Bakti atau Teori Pajak Mutlak

Penduduk harus tunduk dan patuh terhadap Negara, karena Negara yang telah diakui dengan eksistensinya baik oleh penduduk maupun Negara sebagai tempat tinggal penduduk yang bertugas melindungi segenap warganya. Oleh karena itu hubungan rakyat dengan Negara sangat kuat dan merupakan salah satu unsur Negara, maka penduduk wajib berbakti kepada Negara, wajib membayar pajak sebagai rasa bakti kepada Negara.

2.1.4 Pengertian Potensi Pajak

Potensi adalah daya kekuatan; kemampuan; kesanggupan. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa potensi pajak adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh pajak parkir untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak parkir dapat pula dikatakan sebagai target penerimaan pajak parkir yang telah ditetapkan Bapenda Kota Makassar berdasarkan hasil perhitungan yang akan dicapai dalam suatu periode.

Untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara bisa dilihat dari *Tax Gap*. *Tax gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*). *Tax gap* menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara. Dengan memakai *tax gap*, kinerja otoritas pajak suatu negara semata diukur dengan kemampuannya mengumpulkan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang seharusnya dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak suatu negara membuat para pembayar pajaknya patuh (*comply*), melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya memperkecil *tax gap* antara lain dengan meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengakses data serta meningkatkan *voluntary compliance* Wajib Pajak. *Voluntary compliance* adalah kepatuhan yang secara sukarela dilaksanakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak (Mardiasmo, 2016). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut (Alfirman, 2013:9).

Pengertian potensi menurut Rizaldy (2015) merupakan sesuatu yang sudah ada, hanya saja belum di dapat atau diperoleh ditangan. Mengidentifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya menggali potensi.

2.1.5 Pengertian Pajak Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yani (2012:45) mengatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undangan yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undangan

Menurut Soemitro (2012:12) bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Adisasmita (2011) bahwa Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan

suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Ciri-ciri pajak daerah adalah :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administrative yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administrative kekuasaanya.

2.1.6 Pengertian Pajak Parkir

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, Pajak Parkir adalah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di wilayah Indonesia. Dalam pemungutan suatu Pajak Parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu atau harus diketahui, yaitu:

1. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, yang mana disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yg memungut bayaran.

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada sebuah gedung pelataran milik pemerintah/swasta orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir.
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta.
5. Peralatan parkir adalah peralatan milik pemerintah/swasta orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir.
6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut biaya.
7. Menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan dan dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang jalan.

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah (PDRD). Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud disini adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, karena pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha dan yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

2.1.7 Objek dan Subjek Pajak Parkir

Pajak parkir diatur lebih lanjut oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, bahkan bisa jadi pemerintah kabupaten/kota bersikap murah hati dan tidak menerapkannya sama sekali karena potensi PAD-nya minim atau karena penyelenggarannya malah membuang-buang APBD saja.

Objek Pajak Parkir menurut Siahaan (2013: 472-473) adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha dan yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah:

1. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan perkantoran itu sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
4. Penyelenggaraan tempat Parkir yang lainnya, yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Subjek pajak parkir merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Objek pajak parkir ialah

penyelenggaraan tempat parkir yang berada di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha dan yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

Dasar Pengenaan pajak Parkir adalah jumlah dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk juga potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pajak parkir. Perhitungan besarnya dasar pengenaan pajak didasarkan kepada :

1. Klasifikasi tempat parkir terdiri dari :
 - a. Gedung parkir
 - b. Lingkungan parkir
 - c. Pelataran parkir
 - d. Garasi yang disewakan
 - e. Jenis tempat parkir kendaraan lainnya
2. Jenis kendaraan terdiri dari :
 - a. Kendaraan bermotor truk gandengan/ trailer/ container
 - b. Kendaraan bermotor bus/ truk
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis boks
 - d. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, minibus, pick up
 - e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) seperti sepeda motor dan sejenisnya.

3. Frekuensi pemakaian tempat parkir terdiri dari :

- a. Satuan jam
- b. Satuan hari
- c. Satuan bulan

Tarif pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan, maksudnya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian hal-hal seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak bisa saja dilimpahkan ke pihak ketiga. Adapun yang tak dapat diborongkan pada pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Dalam pemungutan pajak parkir, tidak semua penyelenggara parkir dikenakan pajak. Berikut beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam obyek pajak parkir :

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kendaraan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain ialah penyelenggaraan tempat parkir ditempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati dan walikota.

2.1.8 Perbedaan Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir

Merujuk Pasal 1 angka 31 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Kemudian Berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Pajak parkir merupakan pungutan atas layanan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir dapat melakukan usaha parkir atas nama sendiri atau pihak lain di gedung atau pelataran pemerintah maupun swasta. Sementara itu, retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Terdapat dua jenis retribusi parkir. Pertama, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan pungutan atas layanan parkir dari pemerintah di tepi jalan umum. Kedua, retribusi tempat khusus parkir yang merupakan layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

2.1.9 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode

tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari pemerintahan pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya yang diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik Negara dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Halim dan Kusufi (2012:101) adalah "Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Selanjutnya Pendapatan asli daerah menurut (Djaenuri, 2012:88) adalah "penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber

ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang. Menurut Siregar (2015:31) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari semua sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2012:101) bahwa : "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah." Lebih lanjut, menurut Halim (2012:101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

1. Pajak Daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/ kota terdiri dari:
 - a. Pajak hotel.
 - b. Pajak restoran.
 - c. Pajak hiburan.
 - d. Pajak reklame.
 - e. Pajak penerangan jalan.
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
 - g. Pajak parkir.
2. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Hal ini terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yaitu jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi pendapatan dari 29 objek.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang telah dipisahkan yaitu :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/BUMD.

- b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara/ BUMN.
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain milik Pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek Pendapatan berikut.

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Kemandirian APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, karena semakin besarnya sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, maka daerah akan leluasa atau lebih mudah dalam mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat.

Kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sangat berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonom. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima, maka kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya semakin besar.

2.1.10 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan untuk dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain: penjualan asset tetap daerah dan jasa giro).

5. Berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah, terdiri dari:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set

(genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

7) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah, terdiri dari:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah :

a. Retribusi Perizinan tertentu

Objek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

b. Perusahaan daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, memberi jasa,

penyelenggaraan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Berdasarkan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA, 2003), sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaannya desentralisasi (OTDA) terdiri dari :

1. Pajak Daerah, yang terdiri dari:

a. Pajak Propinsi, diantaranya yaitu:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari:
- 1) Pajak Hotel (Peraturan Daerah No. 02 tahun 2003 tentang Pajak Hotel).
 - 2) Pajak Restoran (Peraturan Daerah No. 03 tahun 2003 tentang Pajak Restoran).
 - 3) Pajak Hiburan (Peraturan Daerah No. 11 tahun 2000 tentang Pajak Hiburan).
 - 4) Pajak Reklame (Peraturan Daerah No. 08 tahun 2003 tentang Pajak Reklame).
 - 5) Pajak Penerangan Jalan (Peraturan Daerah No. 20 tahun 1998 tentang Penerangan Jalan).
 - 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Peraturan Daerah No. 92 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C).
 - 7) Pajak Parkir (Peraturan Daerah No. 13 tahun 2001 tentang Pajak Parkir).
2. Retribusi Daerah, terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain:
- a. Penjualan Asset Tetap Daerah
 - b. Jasa Giro.

2.1.11 Penilaian Evaluasi Target dan Realisasi PAD

Pendapatan Asli Daerah harus dievaluasi agar realisasi yang diterima dapat diperoleh dan disalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan bagi belanja pemerintah dan pembangunan bagi masyarakat. Penilaian evaluasi mengenai target dan realisasi PAD ditentukan berdasarkan jumlah instansi (wajib pajak) yang terkait dan semua itu dilaksanakan berdasarkan prosedur melalui beberapa tahap sebagai berikut.

1. Tahap I

Diadakan rapat internal yang dihadiri oleh masing-masing kepala subdinas dan kepala seksinya. Dapat diadakan sebagai media untuk menyampaikan angka-angka potensi dari masing-masing jenis pajak yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak Penerangan jalan Umum.
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan lahan galian golongan
- g. Pajak Parkir

Angka-angka yang disampaikan tersebut sebagai bahan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang.

2. Tahap II

Tahap penghasil dari rapat internal berupa angka-angka target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang. Angka-angka tersebut kemudian disampaikan kepada tim anggaran eksekutif yang terdiri dari :

- a. Sekertaris daerah yang bertindak sebagai ketua tim

b. Badan Perencana Pembangunan Daerah

c. Bagian keuangan

d. Bagian Pembangunan

3. Tahap III

Setelah ditelaah, tim anggaran eksekutif menyampaikan angka-angka target untuk anggaran tahun yang akan datang kepada tim anggaran legislatif (DPRD) untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). Penganggaran daerah merupakan proses penyusunan rencana keuangan daerah yang menghasilkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

4. Tahap IV

Setelah menelaah angka-angka target yang disampaikan secara internal, tim anggaran legislatif mengundang tim anggaran eksekutif untuk mengadakan rapat lebih lanjut. Dalam hal ini unit kerja yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah.

5. Tahap V

Sebagai tahap yang terakhir tim anggaran legislatif mengadakan rapat panitia khusus, panitia musyawarah dan rapat paripurna untuk menetapkan besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun yang akan datang.

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dalam melaksanakan pendataan potensi masing-masing pajak, setelah melaksanakan pendataan potensi, kemudian menghitung besaran potensi, serta pajak yang harus dibayar. Hasil perhitungan potensi-potensi tersebut dibaca pada tim anggaran yang terdiri dari :

a. BAPEDA

b. DIPENDA

c. Bagian Keuangan

d. Bagian penyusunan program

Setelah disepakati muncul rangka target atau penerimaan (realisasi) yang harus diperoleh DIPENDA dihubungkan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Acuan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melihat penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mosal, Mourin. M (2013)	Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011, dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009.
2	Sugiharti, Tika. Sari, Dahlia (2013)	Analisis Potensi dan Kendala Serta Optimalisasi Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta	Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3	Yunita, Melda (2013)	Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas	Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak


		Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	daerah adalah pendapatan perkapita, pertumbuhan penduduk, jumlah hotel, jumlah wisatawan, jumlah pelanggan listrik, jumlah perusahaan pertambangan dan jumlah petugas pajak. Faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karimun adalah jumlah perusahaan pertambangan karena Kabupaten Karimun kaya akan hasil tambang seperti pasir, granit, dan tanah urug, yang semua hasil penjualannya akan dikenakan pada pajak bahan galian golongan C.
4	Febriyanti, Diana Riska (2016)	Potensi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil yaitu kurang dari 1%, kontribusi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,31% dan kontribusi terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,22%. Potensi pajak parkir cukup tinggi, dari hasil penelitian menunjukkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah lebih rendah dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Dalam penghitungan tingkat efektivitas, penerimaan pajak parkir sudah efektif karena presentase diatas 100% dan pada tingkat efektivitas paling tinggi pada tahun 2015 yaitu 145,05% .
5	Alim, Syahirul (2016)	Potensi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Studi pada PD. Parkir Makassar Raya)	Hasil penelitian ini menemukan, 1. PD Parkir Makassar Raya pada tahun 2014 merealisasikan penerimaan sebesar Rp. 728.771.550 dan berkontribusi mengisi porsi sebesar 5,99% pada struktur anggaran Pajak Parkir Kota Makassar, 0,13% pada struktur anggaran Pajak Daerah Kota Makassar, dan 0,10% pada struktur anggaran PAD Kota Makassar. 2. Potensi Kekuatan PD Parkir terletak pada program intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan secara konsisten berkelanjutan. Kelemahan: terdapat adanya upaya penghindaran pendataan regis-

			trasi wajib pajak yang dilakukan pemilik usaha dan sifat ketidakpatuhan pelanggan yang berulang. Peluang: rencana menjalin mitra kerja dengan perusahaan lain dan maraknya pembukaan lahan baru yang dilakukan Pemkot memberi peluang yang menguntungkan bagi pihak PD Parkir. Ancaman: adanya multi intepretasi atas regulasi berlaku yang menyebabkan terjadinya clash antar instansi. 3. PD Parkir Makassar Raya berada pada posisi kuadran I, yang berarti memiliki kesempatan dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.
6	Herlina, Ida (2017)	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Bandung	Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Bandung pada tahun 2009-2015 mencapai 92,49% dengan kriteria efektivitas sangat efektif. Total potensi penerimaan pajak parkir tahun 2009-2015 terdapat selisih sebesar Rp 67.789.186.661.- dimana potensi pajak parkir lebih besar dibandingkan realisasi pajak parkir.
7	Agustin, Yunita Lisyia. Supri, Wahyudi Utomo. dan Sulistyowati, Nur Wahyuning (2018)	Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun	Hasil dari menghitung kontribusi menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebesar 0,37%, tahun 2016 sebesar 0,54%, dan tahun 2017 sebesar 0,59%. Persentase kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun setiap tahun mengalami peningkatan.
8	Subagiyo, Agus (2018)	Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karawang	Penerimaan Pajak Parkir pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015-2017 dinilai belum maksimal, pemerintah Kabupaten Karawang masih berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir karena masih banyak sumber penghasilan yang belum ditetapkan sebagai objek pajak parkir walaupun dilihat dari pencapaian targetnya selalu meningkat setiap tahunnya

Sumber: Data diolah peneliti

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian mengenai potensi dan realisasi pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar yang telah dipaparkan sebelumnya, maka digambarkan skema kerangka pikir dapat dilihat melalui gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir